



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 98 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

## BAB II

### UPT DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI

#### Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah.
2. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan Distribusi Semen; dan
  - d. Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua

##### UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan; dan
  - d. Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

## BAB IV

### RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah

#### Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
- g. melaksanakan program inseminasi buatan untuk meningkatkan mutu genetik ternak;
- h. mengkoordinir produksi dan distribusi semen dan pelaksanaan inseminasi buatan;
- i. melaksanakan pengawasan produksi semen, distribusi semen dan pelaksanaan inseminasi buatan;
- j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan merumuskan hasil pelaksanaan inseminasi buatan di UPT;
- k. menyiapkan sumber daya dan kelembagaan pelaksanaan inseminasi buatan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT ;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola urusan surat menyurat;
- e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan kepegawaian;
- f. mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang;
- g. memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana kantor;
- h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 7

(1) Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Semen mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. memelihara dan merawat ternak yang dimiliki serta lingkungannya;
- e. merawat dan memelihara pejantan sebagai sumber produksi semen;
- f. melakukan penampungan semen ternak dan memprosesnya menjadi semen cair maupun semen beku yang siap untuk dipergunakan;
- g. melakukan produksi dan distribusi semen untuk pelaksanaan inseminasi buatan;
- h. menyimpan dan merawat semen hasil produksi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kualitas semen;
- j. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan semen;
- k. mengolah, menanam dan merawat kebun hijauan untuk kebutuhan pakan ternak yang dimiliki;
- l. melaksanakan evaluasi dan peremajaan pejantan ternak yang digunakan untuk sumber produksi semen;
- m. merancang kebutuhan dan produksi semen;
- n. menyediakan, menggunakan dan pemeliharaan sarana, peralatan dan bahan yang diperlukan untuk memproduksi semen;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyiapkan dan membina sumberdaya manusia untuk pelaksanaan inseminasi buatan;
- e. menyiapkan unit lokasi untuk pelaksanaan inseminasi buatan;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan untuk pelaksanaan inseminasi buatan;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan inseminasi buatan;
- h. melakukan pendataan dan penyelamatan terhadap hasil-hasil ternak bibit yang bermutu;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

## Bagian Kedua

### UPT Laboratorium Kesehatan Hewan

#### Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap penerapan standar teknis laboratorium *veteriner*;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap pengujian *veteriner*;
- i. pemetaan hasil pengujian dan menyampaikan kepada bidang teknis;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan *surveilans* dan investigasi penyakit *veteriner* wilayah Provinsi;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola urusan surat menyurat;
- e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan kepegawaian;
- f. mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang;
- g. memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana kantor;
- h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 10

(1) Kepala Seksi Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;

- d. melaksanakan investigasi dan pengambilan bahan pengujian penyakit *veteriner* wilayah Provinsi;
  - e. melaksanakan pencatatan dan pemetaan terhadap hasil pengujian penyakit *veteriner* wilayah Provinsi;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap penyakit *veteriner* wilayah Provinsi;
  - e. melaksanakan sertifikasi terhadap hasil pengujian penyakit *veteriner* wilayah Provinsi;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## BAB V

### ESELONERING

#### Pasal 11

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

## BAB VI

### BAGAN ORGANISASI

#### Pasal 12

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 98

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 98 TAHUN 2011


TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI

1. UPT. BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH



2. UPT. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA